



PEMBEBASAN NARAPIDANA DALAM BENTUK PENANGANAN COVID-19

Devita Marentina, Putri Larasati

Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah UIN Raden Intan Lampung

ABSTRACT

The government policy to free the convict in the middle of pandemic covid-19 have reaped controversy in the community. some have raised objections with concerns about increased crime and impact policy from freedom of the convict is temporary solution. The step is assessed for stop spread and transmission covid-19 at jail facilities because the main factor spread pain at the jail is government policy which still prioritizes imprisonment in law enforcement. This legal research uses empirical juridical research which uses statutpry approach with qualitayive kualiti for search, prosses, and analyze result of the research with descriptive. Policy the freedom convict in an effort to suppres the transmission of covid-19 based on concern government with transmission on the jail. However, released prisoners do not automatically guarantee that they are protected from the virus. Another problem is the difficulty in fulfilling their daily needs, namely due to the difficulty of finding work so that there is great potential for former inmates to commit criminal acts again. Apart from fulfilling the necessities of life, another factor that encourages recidivists is the ineffectiveness of the supervisory function by the Correctional Center (Bapas). this is due to the limited human resources in Bapas itself and it is also known that Bapas does not conduct guidance in the usual way, currently only relies on existing technology, so it cannot provide optimal services.

Keywords: *Covid-19 Pandemic, Assimilation, Integrity.*

1. PENDAHULUAN

Kebijakan pelepasan narapidana didasari dengan adanya wabah *covid-19* dan bertujuan untuk mencegah tersebar luasnya virus corona di dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Sebagaimana kita ketahui, *covid-19* adalah wabah yang ditemukan di kota Wuhan, Tiongkok pada Desember 2019 hingga akhirnya menjadi pandemi global. Merespon adanya pandemi global yang turut masuk ke Indonesia.

*Corresponding author.

E-mail address

Peer reviewed under reponsibility of Universitas Muhammadiyah Metro

© 2020 Universitas Muhammadiyah Metro, All right reserved,



Muhammadiyah Law Review: Jurnal Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Metro

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Virus corona adalah sebuah keluarga virus yang ditemukan pada manusia dan hewan, sebagian virusnya dapat menginfeksi manusia serta menyebabkan berbagai penyakit, mulai dari penyakit umum seperti flu, hingga penyakit-penyakit lebih fatal, seperti *Middle East Respiratory Syndrome* (MERS) dan *Severe Acute Respiratory Syndrome* (SARS).¹ Pemerintah Indonesia telah menetapkan wabah virus corona atau *covid-19* sebagai bencana nasional sejak tanggal 14 Maret 2020, yang diumumkan oleh Presiden melalui kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007.²

Desakan terhadap pemerintah untuk segera mengambil langkah strategis guna memberikan perlindungan terhadap rakyat Indonesia pada umumnya dan tenaga medis pada khususnya dari ganasnya pandemi Virus corona atau *covid-19* terus bergulir. Sampai saat ini, pemerintah terus bekerja keras dalam memberikan jaminan perlindungan kesehatan dari pandemi *covid-19*. Dalam rangka memberikan jaminan tersebut, salah satu upaya yang dilakukan pemerintah dalam menekan laju penularan Virus corona atau *covid-19* yaitu mengeliarkan kebijakan berupa pemberian asimilasi dan hak integrasi bagi narapidana dan anak.³ Menteri Yasonna Laoly pun membuat kebijakan untuk pembebasan narapidana secara bersyarat di tengah pandemi *covid-19* ini dengan alasan kemanusiaan.⁴

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) melakukan upaya penyelamatan, narapidana dan anak yang berada di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LKPA) dan Rumah Tahanan Negara (Rutan) dari infeksi virus corona (*Covid-19*). Dasar hukumnya yaitu Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2020 dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 tentang pengeluaran Narapidana dan Anak Melalui Asimilasi dan Integrasi dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran *covid-19*. Asimiliasi dan integrasi terhadap narapidana tersebut meliputi lebih dari 30.000 narapidana.⁵

¹ Zulaikha, *Bisnis UMKM di tengah pandemi*, Unitomo Press, Surabaya, 2020, hlm. 36..

² Badan Nasional Penanggulangan Bencana, (2020), *Presiden Tetapkan COVID-19 Sebagai Bencana Nasional*, Jakarta: Agus Wibowo, Diakses dari Bnpb.go.id.

³ Mohamad Anwar, (2020), Asimilasi dan Peningkatan Kriminalitas Di Tengah Pembatasan Sosial Berskala Besar Pandemi Corona, *Buletin Hukum dan Keadilan*, Vol. 4 No. 1, Diakses dari Journal.uinjkt.ac.id.

Tindakan Kemenkumham tersebut se suai dengan rekomendasi Komisi Tinggi PBB untuk HAM agar membebaskan narapidana pada kondisi darurat *covid-19*. Sub Komite Pencegahan Penyiksaan PBB juga merekomendasikan hal serupa dan telah diikuti secara masif oleh banyak negara, seperti Afganistan melepaskan lebih dari 10 ribu nara berusia diatas 55 tahun, sementara banyak negara bagian AS yang melepaskan ribuan narapidana⁶. Namun di Indonesia, Kebijakan tersebut menjadi perbincangan yang kontroversial. Dimana keputusan tersebut justru menimbulkan keresahan di masyarakat, baik dirugikan secara materil dan imateriil.⁷

2. METODE

Penelitian hukum ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris. Yuridis empiris merupakan penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan berbagai unsur empiris.⁸ *dilakukan secara* langsung di lapangan untuk mengetahui permasalahan yang sebenarnya terjadi, kemudian akan dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan teori hukum yang ada.. Sehubungan dengan jenis penelitian yuridis normatif menggunakan pendekatan berupa pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan konsep yaitu (*conceptual approach*). Bahan dikaji secara kritis dan dinamis oleh peneliti dengan menggunakan metode kualitatif untuk mencari, mengolah, menganalisis hasil penelitian secara deskriptif yaitu peneliti memberi gambaran secara cermat mengenai individu atau kelompok tertentu tentang keadaan dan gejala yang terjadi.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi bagi Narapidana di Tengah Pandemi Covid-19

Kebijakan pembebasan narapidana dalam upaya menekan laju penyebaran virus corona adalah wewenang Pemerintah Indonesia melalui Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Hal tersebut didasar atas kekhawatiran pemerintah akan penyebaran virus corona di dalam lapas. *Overcrowded* atau kelebihan kapasitas dalam lapas memperlihatkan kekhawatiran tersebut bukan hal yang main-main. Jumlah lapas dan rutan yang terdapat di seluruh Indonesia mencapai 528 dengan kapasitas sebanyak 130.512 orang. Sedangkan jumlah penghuni lapas mencapai 269.846 orang, hal tersebut mengakibatkan *overcrowded* hingga 107%.

Dalam membuat kebijakan pembebasan narapidana terkait dengan wabah corona, pemerintah menetapkannya melalui program asimilasi dan hak integrasi. Program asimilasi adalah proses pembinaan narapidana dan anak yang dilaksanakan dengan membaurkan narapidana dan anak dalam masyarakat. Selanjutnya hak integrasi adalah pemberian pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas dan cuti bersyarat bagi narapidana yang melakukan tindak pidana selain tindak pidana terorisme, narkoba dan prekursor narkoba psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi, atau warga negara asing. Rika Aprianti Kabag Humas Kemenkuham menyatakan bahwa narapidana yang dapat menjalankan program asimilasi dan hak integrasi adalah mereka yang berkelakuan baik dibuktikan dengan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 bulan terakhir, aktif mengikuti program dengan baik dan telah menjalani setengah masa pidana.

Diketahui pula bahwa dalam kebijakan tersebut tidak semua narapidana dapat dibebaskan, melainkan terdapat kriteria tertentu yang diterbitkan dalam surat edaran Direktur Jenderal Pemasyarakatan No. PAS- 497.PK.01.04.04 Tahun 2020 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak melalui Asimilasi dan Integrasi dalam rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran *Covid-19* yang sudah ditandatangani oleh Plt. Direktur Jenderal pemasyarakatan. Kriteria Narapidana dan Anak yang dapat dibebaskan melalui asimilasi rumah yakni sebagai berikut:

1. Narapidana yang 2/3 (dua per tiga) masa pidananya jatuh sampai dengan tanggal 31 Desember 2020.
2. Anak yang 1/2 (satu per dua) masa pidananya jatuh sampai dengan tanggal 31 Desember 2020.
3. Narapidana dan Anak yang tidak terkait dengan PP No. 99 Tahun 2012 (narapidana narkoba dan korupsi), yang tidak menjalani subsider dan bukan warga negara asing.
4. Asimilasi dilaksanakan di rumah sampai dengan dimulainya integrasi berupa Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat.
5. Surat keputusan asimilasi diterbitkan oleh Kepala Lapas, Kepala LPKA dan Kepala Rutan.

Juga terdapat kriteria mengenai pengeluaran narapidana dan anak melalui integrasi (Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat), dengan kriteria sebagai berikut:

1. Narapidana yang telah menjalani 2/3 masa pidana.
2. Anak yang telah menjalani 1/2 masa pidana.
3. Narapidana dan Anak yang tidak terkait dengan PP 99 Tahun 2012, yang tidak menjalani subsidaer dan bukan warga negara asing.

4. Usulan dilakukan melalui sistem database pemasyarakatan.

Hal tersebut kemudian mengakibatkan kecemburuan terhadap narapidana lain yang tetap tinggal di dalam lapas dan merasa tidak adil bagi mereka yang juga ingin mendapatkan hak asimilasi. Ini dibuktikan dengan terdapatnya kasus dimana ratusan narapidana membakar lapas dan merusak fasilitas yang ada di sana sebagai bentuk unjuk rasa.⁹ Terlepas dari kriteria-kriteria tersebut, sorotan publik adalah tertuju pada para napi yang berstatus sebagai koruptor, teroris juga pengedar narkoba. Dengan tegas pemerintah menyatakan tidak mengizinkan pembebasan untuk kategori napi jenis tersebut. Walaupun pada awalnya, Yasonna Laoly selaku Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sempat menyinggung pembebasan para napi yang berstatus koruptor, teroris dan narkoba. Hal tersebut menimbulkan pro dan kontra di tengah masyarakat. Selain itu pernyataan Yasonna Laoly tersebut juga membuat sebagian masyarakat bingung karena berbanding terbalik dengan pernyataan Presiden selaku atasannya.

Kerawanan sosial bahkan sampai dianggap merupakan salah satu alasan pemerintah guna meloloskan narapidana korupsi. Pasalnya, sudah hampir empat kali dalam kurun waktu 2015-2019 pemerintah ingin merevisi Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 yang mana peraturan pemerintah tersebut tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995-tentang Pemasyarakatan, sehingga program pemberian asimilasi kepada narapidana dianggap memanfaatkan situasi krisis dalam penanggulangan bencana pandemi virus corona atau *covid-19*.

Namun, akhirnya ditegaskan oleh pemerintah bahwa program asimilasi dan integrasi tersebut tidak berlaku bagi pelaku kejahatan tindak pidana luar biasa seperti teroris dan korupsi sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyara-katan yang mengatur pengetatan remisi.¹⁰

Tidak hanya di Indonesia, negara-negara lain juga turut mengkaji dan mulai memberlakukan pembebasan narapidana terkait dengan penyebaran wabah virus corona. Contohnya adalah Inggris, pemerintah Inggris menyatakan akan membebaskan narapidana yang memiliki pelanggaran dengan resiko rendah dan narapidana yang memiliki masa tahanan selama atau kurang dari dua bulan. Narapidana tersebut dipantau secara elektronik dan akan dikembalikan ke dalam penjara jika menunjukkan hal-hal yang mengkhawatirkan. Sedangkan bagi para pelaku pelecehan seksual dan siapa pun yang dianggap berbahaya bagi anak-anak serta negara tidak akan dibebaskan.¹¹

⁹ Michael Djasman, (2020, April 23), *Lapas Sorong Ricuh, Ratusan Napi Minta Dibebaskan*. Kompas.com, Diakses dari <https://www.kompas.com>

¹⁰ *Op.cit*, Mohamad Anwar, hlm.103

b. Angka Kriminalitas Bertambah dari Program Asimilasi

Dengan dikeluarkannya Permenkumham No. 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran covid-19, Kepmenkumham No. M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak melalui Asimilasi dan Integrasi dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid- 19, dan Surat Edaran Ditjenpas No. PAS-497.PK.01.04.04 tentang hal yang sama sebanyak 39.876 orang narapidana dikembalikan kepada keluarga dan masyarakat melalui kebijakan tersebut.¹² Kebijakan ini merupakan suatu hal yang lazim, menurut Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995, hakikatnya narapidana memiliki beberapa hak dan 2 diantaranya merupakan hak untuk memperoleh asimilasi dan integrasi yang diatur lebih lanjut dalam Permenkumham No. M.HH-02.PK.05.06 Tahun 2010 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat. Oleh karena itu, para narapidana tentu tidak semata-mata dibebaskan, melainkan harus memenuhi beberapa syarat (substansif dan administratif) serta ketentuan yang tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan rasa keadilan masyarakat. Selain itu, kebijakan ini juga merupakan sebuah kebijakan yang selalu dilaksanakan setiap tahunnya.¹³

Penerapan kebijakan pembebasan narapidana di tengah pandemi *covid-19* di Indonesia ini dapat dikatakan belum sepenuhnya tepat, karena dikhawatirkan akan menimbulkan permasalahan baru, yang mana akan mengancam tujuan sebenarnya dari kebijakan itu sendiri. Beberapa waktu lalu, masyarakat diresahkan dengan sederet kasus tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa narapidana yang baru saja dibebaskan melalui hak asimilasi.¹⁴ Diketahui bahwa pengulangan tindak pidana atau residivis bukanlah menjadi hal yang baru dalam dunia hukum. Yang mana pengulangan tindak pidana tersebut dianggap sebagai kelanjutan dari niat jahat.¹⁵ Hal tersebut menjadi lebih mengkhawatirkan ketika dalam keadaan seperti saat ini, di mana saat narapidana dibebaskan tidak serta merta menjamin terhindar dari kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, yang salah satunya dikarenakan susah mencari pekerjaan sehingga besar potensi bagi mantan narapidana untuk melakukan tindak pidana kembali.¹⁶ Namun, walaupun dengan alasan sebagai pemenuhan kebutuhan hidup, hal itu tidak dapat dijadikan alasan pembenaran bagi mantan narapidana yang telah melakukan tindak pidana tersebut, apalagi jika telah menimbulkan keresahan di masyarakat.

¹¹ Kasiano Vitalio dan Ronaldo C.P Turnip, (2020, April 12), *MELAWAN CORONA: MENILIK PEMBEBASAN NARAPIDANA*, diakses dari usd.ac.id

¹² Pebriansyah Ariefana, (2020, 27 mei), *Lagi, 39 Ribu Narapidana se-Indonesia Dibebaskan karena wabah corona*, Suara.com, diakses dari <https://www.suara.com>

Selain sebagai pemenuhan kebutuhan hidup, faktor lain yang mendorong terjadinya residivis ialah tidak efektifnya fungsi pengawasan oleh Balai Pemasyarakatan (Bapas), hal ini dikarenakan masih terbatasnya sumber daya manusia dalam Bapas itu sendiri dan diketahui pula bahwa Bapas tidak melakukan pembinaan dengan cara seperti biasanya, saat ini hanya mengandalkan teknologi yang ada, sehingga tidak dapat memberikan pelayanan secara optimal. Kebijakan membebaskan narapidana dinilai terlalu tergesa-gesa dalam mengambil keputusan untuk membebaskan para narapidana tersebut, yang berakibat pada meningkatnya angka kriminalitas. Hal inilah yang selanjutnya menjadi sorotan publik. Apalagi pengeluaran kebijakan dilakukan menjelang bulan Ramadhan dan Idul Fitri, dimana angka kriminalitas cenderung meningkat.

Data Pusat Informasi Kriminal Nasional Polri menunjukkan bahwa angka kriminalitas di seluruh Indonesia dalam dua pekan menjelang Hari Raya Idul Fitri mengalami kenaikan sebesar 7,04 persen.¹⁷ Bahkan fakta menunjukkan narapidana yang baru dibebaskan karena program asimilasi dan integrasi untuk mencegah penyebaran virus corona di penjara membuat masalah kembali, narapidana tersebut berinisial RH yang berasal dari Sulawesi Selatan, ia kembali mendekam di penjara karena akan melakukan pencurian di rumah warga. Kemudian di daerah lain yaitu di Blitar terdapat seorang pria berinisial MS yang berakhir ditangkap dan babak belur dihajar massa karena kepergok mencuri motor warga, yang sebelumnya dia telah dibebaskan pada tanggal 3 April lalu.

Kasus selanjutnya terjadi di Bali yaitu seorang pelaku yang berinisial I kedapatan menjadi kurir ganja dari ekspedisi Pekanbaru ke Bali, ia kembali ditangkap saat akan mengambil kiriman paket ganja di kantor jasa ekspedisi. Kasus lainnya juga terdapat di Makassar di mana beinisial F, kembali masuk ke dalam penjara karena kedapatan mencuri empat bungkus rokok dan uang tunai Rp 150.000,00.¹⁸ Pembebasan narapidana dalam jumlah besar menjadi keresahan di masyarakat. Menurut Guru Besar Hukum Pidana Universitas Jenderal Soedirman, Prof Hibnu Nugroho bahwa perbuatan napi yang kembali berulah menimbulkan keresahan di masyarakat, kemudian lebih jelasnya dia juga mengatakan bahwa kondisi ekonomi yang tidak jelas, pengangguran yang banyak, hidup susah menjadikan potensi kriminologinya besar sekali, wajar apabila masyarakat takut.

Bukti bahwa narapidana kembali berulah tersebut dapat menjadi tanda bahwa penilaian perilaku sebelum mereka dibebaskan kembali dan dibiarkan berbaur ke masyarakat kuranglah efektif. Ketika pemerintah tidak dapat menjamin apabila narapidana tersebut tidak akan melakukan tindakan kriminalnya lagi, maka hal yang dapat dijamin oleh pemerintah adalah pengawasan dan tindakan petugas yang senantiasa berjaga setelah para narapidana ini

dikembalikan ke dalam masyarakat. Kebijakan tersebut justru berpotensi menimbulkan permasalahan baru karena saat para napi dibebaskan, mereka akan kesulitan mencari pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya di tengah pandemi virus corona atau *covid-19*, yang tentu saja hal tersebut berdampak terhadap aspek sosial, ekonomi, serta keamanan.¹⁹

4. PENUTUP

a) Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis akan membuat suatu kesimpulan yaitu, Kebijakan pembebasan narapidana dalam upaya menekan laju penyebaran virus corona atau *covid-19* hal tersebut didasar atas kekhawatiran pemerintah akan penyebaran di dalam lapas. *Overcrowded* atau kelebihan kapasitas dalam lapas memperlihatkan kekhawatiran tersebut, pemerintah menetapkannya melalui program asimilasi dan hak integrasi dalam Kepmenkumham No. M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 dan surat edaran Direktur Jenderal Pemasyarakatan No. PAS-497.PK.01.04.04 Tahun 2020. Kemudian menimbulkan keresahaan di masyarakat, dimana saat narapidana dibebaskan tidak serta merta menjamin terhindar dari virus, masalah lainnya yaitu kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya yaitu dikarenakan susah nya mencari pekerjaan sehingga besar potensi bagi mantan narapidana untuk melakukan tindak pidana kembali. Selain sebagai pemenuhan kebutuhan hidup, faktor lain yang mendorong terjadinya residivis ialah tidak efektifnya fungsi pengawasan oleh Balai Pemasyarakatan (Bapas). hal ini dikarenakan masih terbatasnya sumber daya manusia dalam Bapas itu sendiri dan diketahui pula bahwa Bapas tidak melakukan pembinaan dengan cara seperti biasanya, saat ini hanya mengandalkan teknologi yang ada, sehingga tidak dapat memberikan pelayanan secara optimal.

b) Saran

Berdasarkan kesimpulan, maka penulis dapat menyampaikan saran dan solusi sebagai berikut: Untuk menyelesaikan permasalahan ini sudah semestinya pemerintah menerapkan sistematika lain dalam penegakan hukum terutama untuk kasus-kasus yang tergolong ringan seperti sistem *restorative justice* dapat menjadi pertimbangan sebagai suatu upaya untuk penyelesaian permasalahan kelebihan kapasitas ini. Konsep *restorative justice* merupakan suatu pendekatan yang lebih menitik beratkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi para pelaku tindak pidana serta korban. Mekanisme tata cara dan peradilan pidana yang berfokus pada pemidanaan diubah menjadi proses dialog dan mediasi untuk menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang lebih adil dan seimbang bagi korban dan pelaku.

Daftar Pustaka

Sumber Buku :

- Burhan Ashofa. (2013). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta. Zulaikha.
Bisnis UMKM di tengah pandemic. Unitomo Press: Surabaya. 2020. Maggalatung, A.,
Aji, A., Yunus, N. (2014). *How The Law Works*. Jakarta:
Jurisprudence Institute.
- Farid, Zainal Abidin. (1995). *Hukum Pidana I*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Masrul, dkk. (2020). *Pandemik COVID-19: Persoalan dan Refleksi di Indonesia*.
Jakarta: Yayasan Kita Menulis.

Sumber On-Line :

- Amrullah Arief M. (2020, April 28). Program Pembebasan Narapidana di Tengah Covid-19 dan Permasalahan Residivis. Suarakarya. Diakses dari <https://m.suarakarya.id>.
- Ariefana Pebriansyah. (2020, 27 Mei). *Lagi, 39 Ribu Narapidana se-Indonesia Dibebaskan karena wabah corona*. Suara.com. diakses dari <https://www.suara.com>.
- Badan Nasional Penanggulangan Bencana. (2020). *Presiden Tetapkan COVID-19 Sebagai Bencana Nasional*. Jakarta: Agus Wibowo. Diakses dari Bnpb.go.id.
- Balqis, Dinda. (2020, April 22). *Pembebasan Narapidana dan Kekhawatiran Masyarakat*. Diakses dari <https://m.detik.com>.
- Djasman, Michael. (2020, April 23). *Lapas Sorong Ricuh, Ratusan Napi Minta Dibebaskan*. Kompas.com. Diakses dari <https://www.kompas.com>.
- Gemapos, (2020, Mei 19) *Jelang Lebaran Angka Kriminalitas Meningkat 7%*, Genta Media Network. Diakses dari <https://www.gemapos.id>.
- Rahadian, Taufik. (2020, April 28). *Napi Bebas Karena Corona Bikin Resah, Yasonna Digugat ke Pengadilan*. Diakses dari <https://m.kumparan.com>.